

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Jakarta Setiabudi Satu, dapat disimpulkan:

1. ada sejumlah hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat proses penagihan, yang mungkin menjadi faktor besarnya jumlah tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, masalah-masalah ini datangnya dari dalam lingkungan kerja KPP Jakarta Setiabudi Satu sendiri atau disebut hambatan internal dan datang dari wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga menjadi hambatan eksternal.
2. Dari masalah yang menjadi hambatan bagi kegiatan penagihan, pihak KPP Jakarta Setiabudi Satu berupaya mencari jalan untuk mengatasinya, dan menerapkan strategi agar penagihan bisa dijalankan dengan lebih efektif sehingga jumlah tunggakan yang berhasil dicairkan bisa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini yang mungkin menjadi faktor meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang berhasil dicairkan pada tahun 2006 dengan prosentase 77,63% dibandingkan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2005 yang hanya sebesar 64,62%, dari kegiatan

penagihan pajak selama 2(dua) tahun tersebut didapat jumlah prosentase kenaikan sebesar 13,01%.

3. meningkatnya prosentase penerimaan di KPP tidak luput dari gencarnya program pemerintah tentang peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang ditunjukkan dengan perubahan UU No.19 Tahun 1997 yang diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa, terlihat pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kegiatan penagihan aktif, dimana penagihan aktif menjadi jalan untuk meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat.

## 5.2 Saran

Dalam usaha penagihan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Jakarta Setiabudi Satu tidak selalu lancar dalam pelaksanaannya walaupun yang selama ini dilakukan oleh KPP telah atau sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku baik dari tata cara penagihan aktif dilapangan yang sesuai dengan tahapan-tahapan jadwal penagihan serta dipenuhinya syarat-syarat pengangkatan pejabat sita atau juru sita.

KPP Jakarta Setiabudi Satu juga sudah berupaya mengatasi hambatan internal dengan cara lebih menegakkan disiplin, memperbaiki sarana dan prasarana, menambah petugas yang kompeten dalam bidang perpajakan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengadakan

rapat untuk mengevaluasi kerja para pegawainya sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal yang dilakukan KPP adalah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak serta berkerja sama dengan pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dalam mencari wajib pajak yang tidak diketahui keberadannya dan tidak lengkap identitas dirinya pihak yang biasa diminta bantuannya seperti kantor kelurahan dan kantor kecamatan, dari semua upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh KPP sebenarnya merupakan upaya yang bagus, namun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan untuk kemajuan KPP maka penulis ingin memberikan saran kepada KPP Jakarta Setiabudi Satu, saran-saran yang bisa diberikan adalah:

1. penyuluhan yang diberikan oleh KPP Jakarta Setiabudi Satu harusnya mengundang lebih banyak lagi wajib pajak dan pihak lain, tidak hanya wajib pajak yang memiliki hutang pajak, tetapi wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan dan pihak-pihak yang sering membantu KPP seperti kantor kelurahan juga perlu diberi penyuluhan agar lebih mengerti dan maksimal dalam membantu KPP, dan sebaiknya acara penyuluhan dibuat lebih santai dan kekeluargaan agar menarik minat.
2. jumlah minimal Surat Paksa yang harus dikeluarkan oleh setiap juru sita sebanyak 12(dua belas) Surat Paksa per bulan sebenarnya sudah cukup untuk membantu pencairan tunggakan, tetapi untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah tunggakan pajak

di tahun-tahun berikutnya, standar minimal 12(dua belas) Surat Paksa perbulan sebaiknya dinaikkan menjadi minimal 13(tiga belas) Surat Paksa perbulan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, mengingat di wilayah kerja KPP Jakarta Setiabudi Satu semakin hari kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya semakin berkembang.

3. untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai honorer, sebaiknya tidak hanya dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan pemberian sanksi, tetapi juga mewajibkan pegawai honorer untuk absen setiap pagi sama seperti pegawai tetap KPP.

Diharapkan saran-saran yang telah diberikan ini bisa membantu pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Jakarta Setiabudi Satu, sehingga penerimaan untuk negara dari sektor pajak juga ikut meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media : Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak*. Departemen Keuangan Republik Indonesia : Jakarta
- Direktorat Pemeriksaan Pajak. 2000. *Kumpulan Peraturan di Bidang Penagihan Pajak*. Departemen Keuangan Republik Indonesia : Jakarta
- Early, Suandy. 2003. *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Fitriandi, Primandita. Tejo Birowo. 2005. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat : Jakarta.
- Judowinarso, Endarto. 2002. *Analisa Data Objek Sita*. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan : Jakarta
- Kurniawan, Panca. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. ANDI : Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri. 2004. *Pengantar Hukum Pajak..* ANDI : Yogyakarta.
- Setiawan, Agus. Basri. 2006. *Perpajakan Umum*. Petraja Grafindo Persada : Jakarta.

**SURAT TAGIHAN PAJAK**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL**

Pajak :

Perbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

Pasal 14 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan / atau atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal

dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

yang kurang dibayar

Administrasi :

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Sanksi administrasi

yang masih harus dibayar (1 + 2.d)

Rp.

Rp.

PADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JAKARTA SETIABUDI SATU  
Ged. Kepala Seksi TUP

BERHANGJAN  
NIP. 060041533



Yth Sdr. Direktur

T E G U R A N

Nomor :

tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan sebagai berikut :


Tahun Pajak	No & Tgl. STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
:	:	:	: Rp
Jumlah			: Rp

#

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu sepuluh (puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Tegoran ini.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon kepada Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

JAKARTA, 08 Nopember 2006

KEPALA KANTOR  
  
IMAM PRIYADI  
NIP.060068519

yang tidak perlu

**SURAT PAKSA**

Nomor:.....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

imbang bahwa :  
a Wajib Pajak / Penanggung Pajak : .....  
/P :          
iat : .....

menggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Kategori Wajib Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pemb/SK.Keb./ Putusan Banding*)	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Jumlah Rp.....

- an ini:
1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor Pos dan Giro / Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
  2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**  
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU  
2X24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT  
PAKSA INI.  
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN  
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN  
DENGAN PENYITTAAN.  
(Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19 Th. 1997)

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kepala Kantor  
.....  
NIP.....

oret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

**DISITA**

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG  
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA  
NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA.

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/  
MEMINJAMKAN/MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA,  
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT)  
TAHUN.

JURUSITA PAJAK.

.....  
NIP.



Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

3 pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan itaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang disita;

1g yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantara Kantor Lelang, pada tanggal dan mpat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

nyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk ..... sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut angani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

an sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara an-salinannya.

erita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

ak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak,

.....

NIP. ....

n

Saksi :

.....

1. ....

2. ....

agihan pajak yaitu :

harian Jurusita Pajak dan saksi Rp. ....

perjalanan Rp. ....

Jumlah Rp. ....

telah/belum \*) dilunasi.

ng tidak perlu

N :  
menghancurkan, merusak atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang  
dikutumai penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUHP Pidana



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jenderal Gatot Subroto 40-42  
 12190  
 Pos 124 - Jakarta 10002  
 Page DJP : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 airt Centre : PO BOX 111 JKTM 12700

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 3595)  
 Faksimile : 5736038  
 E-mail : [pelayanan@pajak.go.id](mailto:pelayanan@pajak.go.id)  
 Pengacuan : 725-8574; 725-8578 fax : 725-8579  
 email : [ombudsman@ombudsman.or.id](mailto:ombudsman@ombudsman.or.id)

or : S- 84PJ.091/2C07  
 : -  
 piran : 1  
 hal : Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 28 Maret 2007

Kepala KPP. Jakarta Setiabudi Satu  
 Sasana Said Blok B Kavling 8  
 rta Selatan

Sehubungan dengan Surat Kajur Akuntansi Universitas Darma Persada Nomor: 241/FE-ADA/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, perihal Permohonan Riset, sepanjang tidakangkut rahasia negara, dengan ini Direktorat Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat memberikan ijin kepada :

Nama/N.I.M : Wiwit Budiwati / 02420020  
 melakukan Riset di KPP. Jakarta Setiabudi Satu pada bulan April 2007.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an Direktur  
 Kasubdit Penyuluhan Perpajakan  
  
 Diding Jamaludin  
 NIP. 060060284  


- usan:
- 1. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP
  - h. Kajur Akuntansi Universitas Darma Persada

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

Jl. HR Rasuna Said Blok B Kav. 8  
Jakarta Selatan

Telp. 5253553  
Fax. 5207557

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : S-1404/WPJ.04/KP.0101/2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulik Wurdjati, SE  
NIP : 060042877  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum  
KPP Jakarta Setiabudi Satu


menerangkan bahwa :

Nama : WIWIT BUDIWATI  
NIM : 02420020  
Asal Sekolah : UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
Jl. Radin Inten II ( Terusan Casablanca ) Pondok Kelapa  
Jakarta 13450

Telah melaksanakan Magang / Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Satu dari tanggal 02 April 2007 sampai dengan 30 April 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 10 Mei 2007



Ulik Wurdjati, SE  
Kepala Sub Bagian Umum

Ulik Wurdjati, SE  
NIP. 060042877

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Wiwit Budiwati

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Desember 1984

Alamat Rumah : KampungDua Rt 007/Rw 02 No:34, Jakasampurna  
Bekasi Barat, 17145

Agama : Islam

Nomor Telephone : 081315693885

Alamat e-mail : Hikaru\_nadeshiko@boleh.com

Pendidikan : SD Negeri Kampung Dua ( Lulus Tahun 1996)  
SLTP Negeri 12 Bekasi ( Lulus Tahun 1999)  
SMU Negeri 5 Bekasi ( Lulus Tahun 2002)  
Universitas Darma Persada ( Lulus Tahun 2007)

